



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK.**
Tempat lahir : Banjarbaru.
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Juni 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Jurusan Pelaihari Rt.10 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja (Mengurus Rumah Tangga).

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **ABDUL GAFUR, S.H. dan Rekan.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora No.3 Banjarbaru, yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **156/Pid.Sus/2018/PN.Bjb**, tertanggal **5 Juni 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **156/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **5 Juni 2018**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AINAH Als MAMA DEWI Binti UYOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AINAH Als MAMA DEWI Binti UYOK** dengan **pidana penjara selama 10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa agar tetap ditahandan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan 02 bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
20 butir obat carnophen
1 lembar klip plastik
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
Uang tunai Rp 150.000
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. REG. PERK. : PDM-73/BB/Euh.2/05/2018**, tertanggal **24 Mei 2018**, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** sekitar pukul **17.30** Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Februari** tahun **2018** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun **2018**, bertempat di rumah tersangka tepatnya di **Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Saksi **MUHAMMAD LUTHFI** dan Saksi **ABU AYUB AL AZIZ** yang merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika Saksi **MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN** sedang menyimpan dan membawa obat jenis **CARNOPHEN** yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran **ZENITH** (yang peredarannya sudah dilarang/dibekukan izin edarnya oleh pemerintah karena sering disalahgunakan konsumsinya dan meresahkan masyarakat) disekitar **Jalan Sukamaju Km. 22.500 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan**. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi **MUHAMMAD LUTHFI** dan Saksi **ABU AYUB AL AZIZ** kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, Saksi **MUHAMMAD LUTHFI** dan Saksi **ABU AYUB AL AZIZ** berhasil menemui Saksi **MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN** dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan **20 (dua puluh)**

Halaman 3 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN. Lalu, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN dimana tempat membeli dan siapa yang menjual 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut, kemudian didapatkan keterangan jika 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut dibeli dari Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** yang beralamat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ membawa Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN untuk menunjukkan rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**. Setibanya di rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ bertemu dengan Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dan bertanya mengenai keterangan yang didapat dari Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN sebelumnya tersebut. Kemudian, Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** membenarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN jika Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** menjual 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada awalnya merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* kepada Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dan 1 (satu) lembar plastik kemasan obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung

Halaman 4 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karisoprodol yang semuanya berada didalam kamar rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**.

Bahwa diakui oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** pada saat penangkapan dan penyidikan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru, Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** mendapatkan obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut dari seseorang yang mendatangi rumahnya dan menawarkan 1 (satu) box obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** menyetujui dan membeli obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan harga \pm Rp. 75.000,00/lembar (lebih kurang tujuh puluh lima ribu rupiah perlembar). Keuntungan dari hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**.

Bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ menanyakan kepada Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** mengenai dokumen perizinan untuk melakukan penjualan atau penyaluran obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa obat dengan label pemasaran yaitu *ZENITH(CARNOPHEN)* yang dijual oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** merupakan jenis obat *CARNOPHEN* yang dalam setiap tablet mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram) serta telah dibatalkan atau dibekukan izin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah dihentikan produksinya oleh *P.T. ZENITH PHARMACEUTICAL* sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat produksi yaitu *CARNOPHEN* tablet, *ZEAZON CAPTAB* salut selaput, *RHEUMASTOP* tablet dan *RHEUMASTOP* tablet salut selaput PT. *ZENITH PHARMACEUTICAL*.

Halaman 5 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2060/NOF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak serta diberi nomor : 1033/2018/NOF berisikan 3 (tiga) butir tablet ZENITH dengan berat $netto \pm 1,644$ g (lebih kurang satu koma enam ratus empat puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIL KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1033/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) positif : Karisoprodol Acetaminophen Cafeina

Bahwa perbuatan Terdakwa AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah tersangka tepatnya di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN sedang menyimpan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* (yang peredarannya sudah dilarang/dibekukan ijin edarnya oleh pemerintah karena sering disalahgunakan konsumsinya dan meresahkan masyarakat) disekitar Jalan Sukamaju Km. 22.500 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ berhasil menemui Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN. Lalu, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN dimana tempat membeli dan siapa yang menjual 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHEN ZENITH PHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut, kemudian didapatkan keterangan jika 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHEN ZENITH PHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut dibeli dari Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** yang beralamat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ membawa Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN untuk menunjukkan rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**. Setibanya di rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ bertemu dengan Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dan bertanya mengenai keterangan yang didapat dari Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN sebelumnya tersebut. Kemudian, Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** membenarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN jika Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** menjual 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHEN ZENITH PHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* tersebut kepada Saksi

Halaman 7 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada awalnya merupakan milik Saksi MUHAMMAD ALAMSYAH NUR alias ALAM bin ZAINAL ABIDIN dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli 20 (dua puluh) butir obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* kepada Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dan 1 (satu) lembar plastik kemasan obat *CARNOPHENZENITHPHARMACHEUTICAL* yang mengandung *karisoprodol* yang semuanya berada didalam kamar rumah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**.

Bahwa diakui oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** pada saat penangkapan dan penyidikan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru, Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** mendapatkan obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut dari seseorang yang mendatangi rumahnya dan menawarkan 1 (satu) box obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** menyetujui dan membeli obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** dengan harga \pm Rp. 75.000,00/lembar (lebih kurang tujuh puluh lima ribu rupiah perlembar). Keuntungan dari hasil penjualan obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK**.

Bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD LUTHFI dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ menanyakan kepada Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** mengenai dokumen perizinan untuk melakukan penjualan atau penyaluran obat jenis *CARNOPHEN* yang mengandung *karisoprodol* dengan label pemasaran *ZENITH* dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat dengan label pemasaran yaitu *ZENITH(CARNOPHEN)* yang dijual oleh Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** merupakan jenis obat *CARNOPHEN* yang dalam setiap tablet mengandung zat aktif berbahaya yaitu *CARISOPRODOL* 200 mg (dua ratus miligram), *PARACETAMOL* 150 mg (seratus lima puluh miligram), *CAFFEINE* 32 mg (tiga puluh dua miligram) serta telah dibatalkan atau dibekukan izin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan telah dihentikan produksinya oleh *P.T. ZENITH PHARMACEUTICAL* sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat produksi yaitu *CARNOPHEN* tablet, *ZEAZON CAPTAB* salut selaput, *RHEUMASTOP* tablet dan *RHEUMASTOP* tablet salut selaput PT. *ZENITH PHARMACEUTICAL*.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2060/NOF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak serta diberi nomor : 1033/2018/NOF berisikan 3 (tiga) butir tablet *ZENITH* dengan berat *netto* ± 1,644 g (lebih kurang satu koma enam ratus empat puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIL KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dengan hasil pengujiannya itu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1033/2018/NOF	(-) <i>negatif Narkotika</i>	(+) <i>positip</i> : <i>Karisoprodol</i> <i>Acetaminophen</i> <i>Cafeina</i>

Bahwa perbuatan Terdakwa AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA,SE.,** dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* yang dilakukan terdakwa terjadi pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke Polres Banjarbaru bahwa ada sdr ALAMSYAH sering mengkonsumsi obat carnophen zenith di wilayah liang anggang dan meresahkan masyarakat karena serig mabuk. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain langsung menuju ke daerah liang anggang dan mengamankan sdr ALAMSYAH yang memang saat itu sedang mengkonsumsi obat carnophen zenith. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan sdr ALAMSYAH tersebut dan didapat 20 butir obat carnophen zenith dan saat diinterogasi sdr ALAMSYAH mengakui mendapatkan atau membeli dari terdakwa dengan harga Rp 150.000 untuk 20 butir obat carnophen tersebut. Kemudian sdr ALAMSYAH dibawa saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa dan setelah rumah terdakwa berhasil ditemukan lalu saksi segera masuk ke dalam rumah dan mengaamnkan terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui telah menjual 20 butir obat carnophen kepada sdr ALAMSYAH dengan harga Rp 150.000. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan uang Rp 150.000 yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen zenith dari sdr ALAMSYAH. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa terdakwa sudah sekitar satu bulan ini berjualan obat carnophen zenith kepada warga sekitar dan terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengetahui kalau obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tidak dapat diedarkan/ dijual karena ijin edar dari obat carnophen telah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI No 02011313997 tanggal 27 Oktober 2009;

Halaman 10 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat- obatan tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD LUTFHI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* yang dilakukan terdakwa terjadi pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke Polres Banjarbaru bahwa ada sdr ALAMSYAH sering mengkonsumsi obat carnophen zenith di wilayah liang anggang dan meresahkan masyarakat karena serig mabuk. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain langsung menuju ke daerah liang anggang dan mengamankan sdr ALAMSYAH yang memang saat itu sedang mengkonsumsi obat carnophen zenith. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan sdr ALAMSYAH tersebut dan didapat 20 butir obat carnophen zenith dan saat diinterogasi sdr ALAMSYAH mengakui mendapatkan atau membeli dari terdakwa dengan harga Rp 150.000 untuk 20 butir obat carnophen tersebut. Kemudian sdr ALAMSYAH dibawa saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa dan setelah rumah terdakwa berhasil ditemukan lalu saksi segera masuk ke dalam rumah dan mengaamnkan terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui telah menjual 20 butir obat carnophen kepada sdr ALAMSYAH dengan harga Rp 150.000. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan uang Rp 150.000 yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat carnophen zenith dari sdr ALAMSYAH. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa terdakwa sudah sekitar satu bulan ini berjualan obat carnophen zenith kepada warga sekitar dan terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Halaman 11 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengetahui kalau obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tidak dapat diedarkan/ dijual karena ijin edar dari obat carnophen telah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI No 02011313997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat- obatan tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat- obatan jenis carnophen sudah dilakukan selama 01 bulan lamanya. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dimana saat itu terdakwa telah menjual 20 butir obat carnophen kepada sdr ALAMSYAH dengan harga Rp 150.000 untuk 20 butir;
- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru datang sdr ALAMSYAH ke rumah terdakwa lalu membeli sebanyak 20 butir obat carnophen zenith dan oleh terdakwa dikatakan bahwa harganya adalah Rp 150.000 dan sdr ALAMSYAH lalu menyerahkan uang Rp 150.000 kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 20 butir obat carnophen zenith kepada sdr ALAMSYAH. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan terdakwa diinterogasi apakah benar terdakwa telah menjual 20 butir obat carnophen seharga Rp 150.000 kepada sdr ALAMSYAH;
- Bahwa keuntungan terdakwa setiap kali menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS untuk kebutuhan hidup sehari- hari. Bahwa saat

Halaman 12 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledaha ditemukan uang Rp 150.000 dan terdakwa mengatakan kalau uang tersebut adalah uang sdr ALAMSYAH untuk membeli 20 butir obat carnophen;

- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya swasta/ jualan warungyang tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian. Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan berjualan obat carnophen tersebut untuk kebutuhan hidup sehari- hari;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat- obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2060/NOF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak serta diberi nomor : 1033/2018/NOF berisikan 3 (tiga) butir tablet ZENITH dengan berat netto $\pm 1,644$ g (lebih kurang satu koma enam ratus empat puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIL KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1033/2018/NOF	(-) negatif Narkotika	(+) positif : Karisoprodol Acetaminophen Cafeina

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✚ 20 (dua puluh) butir obat carnophen
- ✚ 1 (satu) lembar klip plastik
- ✚ Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat- obatan jenis *carnophen* sudah dilakukan selama 01 bulan lamanya. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dimana saat itu terdakwa telah menjual 20 butir obat *carnophen* kepada sdr ALAMSYAH dengan harga Rp 150.000 untuk 20 butir;
- ❖ Bahwa benar sebelumnya pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru datang sdr ALAMSYAH ke rumah terdakwa lalu membeli sebanyak 20 butir obat *carnophen zenith* dan oleh terdakwa dikatakan bahwa harganya adalah Rp 150.000 dan sdr ALAMSYAH lalu menyerahkan uang Rp 150.000 kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 20 butir obat *carnophen zenith* kepada sdr ALAMSYAH. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan terdakwa diinterogasi apakah benar terdakwa telah menjual 20 butir obat *carnophen* seharga Rp 150.000 kepada sdr ALAMSYAH;
- ❖ Bahwa benar keuntungan terdakwa setiap kali menjual obat *carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS* untuk kebutuhan hidup sehari- hari. Bahwa saat dilakukan penggeledaha ditemukan uang Rp 150.000 dan terdakwa mengatakan kalau uang tersebut adalah uang sdr ALAMSYAH untuk membeli 20 butir obat *carnophen*;
- ❖ Bahwa benar pekerjaan terdakwa hanya swasta/ jualan warungyang tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian. Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan berjualan obat *carnophen* tersebut untuk kebutuhan hidup sehari- hari;

Halaman 14 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa benar terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian;
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat- obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2060/NOF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak serta diberi nomor : 1033/2018/NOF berisikan 3 (tiga) butir tablet ZENITH dengan berat netto $\pm 1,644$ g (lebih kurang satu koma enam ratus empat puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIL KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1033/2018/NOF	(-) <i>negatif Narkotika</i>	(+) <i>positif</i> : Karisoprodol Acetaminophen Cafeina

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** :

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-undang adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan/ menjual obat- obat jenis carnophen sudah dilakukan selama 01 bulan lamanya. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dimana saat itu terdakwa telah menjual 20 butir obat carnophen kepada sdr ALAMSYAH dengan harga Rp 150.000 untuk 20 butir;
- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Plaihari RT. 10 RW. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru datang sdr ALAMSYAH ke rumah terdakwa lalu membeli sebanyak 20 butir obat carnophen



zenith dan oleh terdakwa dikatakan bahwa harganya adalah Rp 150.000 dan sdr ALAMSYAH lalu menyerahkan uang Rp 150.000 kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan 20 butir obat carnophen zenith kepada sdr ALAMSYAH. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi ke rumah terdakwa dan terdakwa diinterogasi apakah benar terdakwa telah menjual 20 butir obat carnophen seharga Rp 150.000 kepada sdr ALAMSYAH. Bahwa keuntungan terdakwa setiap kali menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa saat dilakukan pengeledaha ditemukan uang Rp 150.000 dan terdakwa mengatakan kalau uang tersebut adalah uang sdr ALAMSYAH untuk membeli 20 butir obat carnophen;

- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya swasta/ jualan warung yang tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian. Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan berjualan obat carnophen tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat- obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2060/NOF/2018 tanggal 05 Maret 2018 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak serta diberi nomor : 1033/2018/NOF berisikan 3 (tiga) butir tablet ZENITH dengan berat netto $\pm 1,644$ g (lebih kurang satu koma enam ratus empat puluh empat gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIL KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

- Nomor barang bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 1033/2018/NOF	- (-) <i>negatip Narkotika</i>	- (+) <i>positip</i> : - <i>Karisoprodol</i> - <i>Acetaminophen</i> - <i>Cafeina</i>

- Bahwa ijin untuk dapat mengedarkan obat jenis carnophen telah dicabut oleh BPOM RI dimana ijin edar dari obat carnophen telah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI No 02011313997 tanggal 27 Oktober 2009 sehingga obat carnophen tidak memiliki ijin edar untuk dapat diedarkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- ✚ 20 (dua puluh) butir obat carnophen
- ✚ 1(satu) lembar klip plastik

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- ✚ Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena uang bernilai ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AINAH alias MAMA DEWI binti UYOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama =====(=====) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama ===== (=====) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✚ 20 (dua puluh) butir obat carnophen.
 - ✚ 1(satu) lembar klip plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✚ Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta dihadiri **Penasihat Hukum Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

Halaman 21 dari 22, Putusan No. 156/Pid.Sus/2018/PN Bjb



2. H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H
PANITERA PENGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H